

PILKADA – PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 334 TAHUN 2024, 328 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 334 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman

Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024; Memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang
komprehensif terhadap ketentuan pelaksanaan tahapan Pelaporan Dana
Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun
2024.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta
menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada

tanggal 23 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 324 halaman